



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunan Diyono Bin Kuentoro Hadi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 10 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.005 Rw.001 Desa Ledoktempuro
Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 269/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunan Diyono Bin Kuentoro Hadi terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai dengan dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sunan Diyono Bin Kuentoro Hadi selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kursi yang bertuliskan saksi.
 - Baju toga hakim warna hitam kombinasi hijau.
 - Dasi toga hakim warna putih.
 - Songkok warna hitam merk Ar RayyanDikembalikan kepada saksi Drs. Zulkifli
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUNAN DIYONO Bin KOENTORO HADI, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ruang Sidang I Kantor Pengadilan Agama Jl. Soekarno Hatta Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 09.45 wib dimulai persidangan perkara perceraian yang di ajukan oleh saksi Ulik Humairoh terhadap Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi dengan agenda mendengarkan keterangan keluarga yang ingin mengutarakan damai antara saksi Ulik Humairoh terhadap Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi dan laporan tersebut ternyata tidak berhasil kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada penggugat (saksi Ulik Humairoh) kesimpulan terakhirnya dan saksi Ulik Humairoh atau penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Terdakwa, kemudian saksi korban Drs. Zulkifli menanyakan kepada Terdakwa pada kesimpulan akhirnya bahwa Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi tetap ingin bersatu kembali dengan saksi Ulik Humairoh, kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara perceraian antara saksi Ulik Humairoh dan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi telah selesai persidangan di sekor untuk musyawarah majelis, setelah itu musyawarah persidangan dilanjutkan kembali dan sekor di cabut.
- Kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim akan membacakan hasil musyawarah berupa putusan pengadilan, sebelum di bacakan di beritahukan kepada saksi Ulik Humairoh apabila saudara tidak menerima atau keberatan dengan putusan ini silakan ajukan banding dengan tenggang waktu 14



belas hari setelah putusan di bacakan kemudian kepada tergugat (Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi) juga di beritahukan apabila saudara tidak menerima atau keberatan dengan putusan ini silakan ajukan banding dengan tenggang waktu 14 belas hari, kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Majelis Hakim menayakan kepada saksi Ulik Humairoh dan Terdakwa apakah saudara siap mendengarkan putusan yang akan di bacakan dan keduanya menjawab "SIAP".

- Kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim membacakan putusan, setelah itu persidangan di nyatakan terbuka untuk umum, kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sampai akhir dan ketok palu, kemudian Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi berdiri langsung mengambil kursi saksi yang berada di tengah ruangan sidang I kemudian langsung di angkat lalu di pukulkan ke saksi Ulik Humairoh sebanyak tiga kali kearah tubuhnya dan pada waktu memukul saksi Ulik Humairoh saksi korban Drs. Zulkifli dan kedua Anggota Majelis Hakim mencoba untuk menghentikan pemukulan terhadap saksi Ulik Humairoh.
- Selanjutnya panitera pengganti saksi Zubaidah lewat pengeras suara memanggil petugas keamanan untuk masuk keruang sidang I dan sebelum petugas keamanan masuk keruang sidang I saksi Ulik Humairoh, lari keluar dari ruang sidang I lalu Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi berbalik arah tiba tiba langsung melempar kursi saksi ke arah saksi korban Drs. Zulkifli sehingga saksi korban Drs. Zulkifli mengalami luka robek dan luka memar di pipi kiri, setelah itu kursi saksi korban Drs. Zulkifli pegang kemudian Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi mengambil kursi saksi yang satunya dan akan di lempar lagi kepada saksi korban Drs. Zulkifli tetapi tidak jadi dan di lepas didepan pintu keluar ruang sidang selanjut Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi lari keluar ruangan sidang menuju tempat parkir kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi M. Faiqul Hammam Novriansyah dan saksi Muhammad Wahyudi selanjutnya di bawa ke Polsek Sukodono.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. Zulkifli mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/117/RSBLUMAJANG tanggal 21 Oktober 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dilempar kursi oleh seseorang sehingga mengalami luka-luka.
2. Orang ini berusia antara 58 tahun, wama kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran sadar penuh.
3. Tekanan darah Seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit. Frekuensi pemaasan Delapan belas kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam komalima derajat Celsius.
4. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pipi kiri ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan tepi tidak rata koma sudut tumpul koma dasar otot berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter di sekitar luka ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter-
5. Orang ini kemudian Dipulangkan.
6. Orang ini diberikan pengobatan :

Perawatan jahit luka koma obat minum Antibiotik dan Antinyeri
7. Lain-lain: (catatan / gambar/ lampiran I sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini)
8. Resume temuan :

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima puluh lima sampai enam puluh tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dan luka memar pada pipi akibat kekerasan tumpul.-

Luka-luka tersebut di atas :

Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351

(2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUNAN DIYONO Bin KOENTORO HADI, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ruang Sidang I Kantor Pengadilan Agama Jl. Soekarno Hatta Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 09.45 wib dimulai persidangan perkara perceraian yang di ajukan oleh saksi Ulik Humairoh terhadap Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi dengan agenda mendengarkan keterangan keluarga yang ingin mengutarakan damai antara saksi Ulik Humairoh terhadap Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi dan laporan tersebut ternyata tidak berhasil kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada penggugat (saksi Ulik Humairoh) kesimpulan terakhirnya dan saksi Ulik Humairoh atau penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi (mantan suami) kemudian saksi korban Drs. Zulkifli tanyakan kepada Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi kesimpulan akhirnya bahwa Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi tetap ingin bersatu kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ulik Humairoh kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara perceraian antara saksi Ulik Humairoh dan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi telah selesai persidangan di sekor untuk musyawarah majelis, setelah itu musyawarah persidangan dilanjutkan kembali dan sekor di cabut kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim akan membacakan hasil musyawarah berupa putusan pengadilan, sebelum di bacakan di beritahukan kepada saksi Ulik Humairoh apabila saudara tidak menerima atau keberatan dengan putusan ini silakan ajukan banding dengan tenggang waktu 14 belas hari setelah putusan di bacakan kemudian kepada tergugat (Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi) juga di beritahukan apabila saudara tidak menerima atau keberatan dengan putusan ini silakan ajukan banding dengan tenggang waktu 14 belas hari kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Majelis Hakim menanyakan kepada saksi Ulik Humairoh dan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi apakah saudara siap mendengarkan putusan yang akan saksi korban Drs. Zulkifli bacakan dan keduanya menjawab "SIAP" kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim membacakan putusan, setelah itu persidangan di nyatakan terbuka untuk umum, kemudian saya selaku Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sampai akhir dan ketok palu, kemudian Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi berdiri langsung mengambil kursi saksi yang berada di tengah ruangan sidang I kemudian langsung di angkat lalu di pukulkan ke saksi Ulik Humairoh sebanyak tiga kali kearah tubuhnya dan pada waktu memukul saksi Ulik Humairoh saksi korban Drs. Zulkifli dan kedua Anggota Majelis Hakim mencoba untuk menghentikan pemukulan terhadap saksi Ulik Humairoh, selanjutnya panitera pengganti saksi Zubaidah lewat pengeras suara memanggil petugas keamanan untuk masuk keruang sidang I dan sebelum petugas keamanan masuk keruang sidang I saksi Ulik Humairoh, lari keluar dari ruang sidang I lalu Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi berbalik arah tiba tiba langsung melempar kursi saksi ke arah saksi korban Drs. Zulkifli sehingga saksi



korban Drs. Zulkifli mengalami luka robek dan luka memar di pipi kiri, setelah itu kursi saksi korban Drs. Zulkifli pegang kemudian Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi mengambil kursi saksi yang satunya dan akan di lempar lagi kepada saksi korban Drs. Zulkifli tetapi tidak jadi dan di lepas didepan pintu keluar ruang sidang selanjut Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi lari keluar ruangan sidang menuju tempat parkir kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi M. Faiqul Hammam Novriansyah dan saksi Muhammad Wahyudi selanjutnya di bawa ke Polsek Sukodono.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. Zulkifli mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/117/RSBLUMAJANG tanggal 21 Oktober 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dilempar kursi oleh seseorang sehingga mengalami luka-luka.
2. Orang ini berusia antara 58 tahun, wama kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran sadar penuh.
3. Tekanan darah Seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit. Frekuensi pemafasan Delapan belas kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam komalima derajat Celsius.
4. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pipi kiri ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan tepi tidak rata koma sudut tumpul koma dasar otot berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter di sekitar luka ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter-
5. Orang ini kemudian Dipulangkan.



6. Orang ini diberikan pengobatan :

Perawatan jahit luka koma obat minum Antibiotik dan Antinyeri

7. Lain-lain: (catatan / gambar/ lampiran I sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini)

8. Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima puluh lima sampai enam puluh tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dan luka memar pada pipi akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut di atas :

Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs.Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan namun hanya sebatas pacar;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi telah dianiaya terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang I Kantor Pengadilan Agama Jl Soekarno Hatta Desa Kutorenon Kec.Sukodono, Kabupaten Lumajang;



- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dilempar kursi saksi pada waktu saksi sedang menjalankan tugas sebagai Ketua Majelis Hakim di persidangan perceraian saksi Ulik Humairoh (penggugat) dan Terdakwa Sunan Dinoyo Bin Kuentoro Hadi (tergugat) di ruang sidang I Kantor Pengadilan Agama Jl. Soekarno Hatta Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
 - Bahwa saksi waktu itu sedang menjalankan tugas sebagai Ketua Majelis Hakim di persidangan perceraian saudara Ulik Humairoh sebagai Penggugat dan Sunan Diyono sebagai Tergugat bersama saudara Drs A.Junaidi,M.H. sebagai Hakim Anggota I dan Drs Junaidi,M.H.I sebagai Hakim Anggota II;
 - Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan hanya bisa menangkap kursi saksi yang dilempar terdakwa kepada saksi tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menganiaya saksi dengan cara melempar kursi saksi di waktu putusan persidangan tersebut mungkin akan melukai saksi, karena pada waktu itu Terdakwa melempar saksi dengan menggunakan kursi sebanyak satu kali dan mengarah ke muka saksi akan tetapi saksi berusaha menangkap hingga mengenai pipi kiri sehingga mengalami luka robek dan luka memar;
 - Bahwa akibat di aniaya oleh Terdakwa, saksi menderita pipi kiri sehingga mengalami luka robek dan luka memar tetapi saksi tidak Opname di RS Bhayangkara dan masih bisa melakukan aktifitas sehari hari seperti biasa dan saksi sebelum dianiaya oleh Terdakwa tidak pernah cek cok dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi sekarang sudah sehat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Ulik Humairoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi memiliki hubungan keluarga yaitu saksi merupakan manta istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis hakim telah dianiaya oleh orang lain.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs.Zulkifli selaku ketua Majelis Hakim tersebut adalah terdakwa (mantan suami), alamat Desa Ledok Tempuro, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib di Ruang Sidang I Kantor Pengadilan Agama Jl. Soekarno Hatta Kec.Sukodono Kab.Lumajang.
- Bahwa saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dianiaya oleh terdakwa dengan cara dilempar dengan menggunakan kursi saksi sebanyak satu kali.
- Bahwa pada waktu itu saksi baru keluar dari ruang sidang I Pengadilan Agama setelah saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kursi sebanyak tiga kali.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa selaku Ketua Majelis Hakim dianiaya oleh terdakwa tersebut setelah saksi keluar dari ruang Sidang I dengan muka berlumuran darah.
- Bahwa pada waktu saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dianiaya oleh terdakwa apakah ada orang lain yang mengetahui yaitu :
 - Sdr. Drs. Junaidi, M.H (Hakim Anggota I) Alamat Murung Asam Rt.001 Rw.001 Ds.Murung Asam Kec.Sungai Pandan Kab.Hulu Sungai Utara;
 - Sdr. Drs. A.Junaidi, M.H.I (Hakim Anggota II) Alamat Jln.Merpati Gg.XX No.21 Manut Negara Desa Tegal Kerta Kec.Denpasar;
 - Sdri. Zubaidah, SH (Panitera Pengganti) Alamat Jl.Laut no.298 Rt.002 Rw.002 Ds.Sukomulyo Kec.Pajarakan Kab.Probolinggo
- Bahwa pada waktu sidang perceraian di ruang sidang I Kantor Pengadilan Agama Lumajang antara saksi dengan terdakwa (mantan suami), saksi meminta untuk tetap bercerai dan setelah pembacaan putusan berlangsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diruang sidang I putusan sidang perceraian tersebut saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim mengabulkan sehingga terdakwa marah kepada saya dan saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap terhadap saksi Drs.Zulkifli dilakukan sendirian.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tindakan terdakwa (mantan suami) terhadap saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim mengalami luka robek dan luka memar dipipi kirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Drs. A. Junaidi, M.H.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan namun hanya sebatas pacar;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis hakim telah dianiaya oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs.Zulkifli pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 10.00 wib di ruang sidang I Pengadilan Agama Lumajang
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dengan cara dilempar dengan menggunakan kursi saksi sebanyak satu kali, dimana sebelumnya melakukan pemukulan 3x terhadap sdri Ulik Humairoh dengan Kursi selanjutnya Sdri. Zubaidah, SH (Panitera Pengganti) menggunakan pengeras suara untuk memanggil petugas untuk mengamankan terdakwa namun sebelum petugas datang ke ruang Sidang I,



terdakwa langsung mengambil dan melemparkan kursi kearah saksi

Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim

- Ada orang lain yang mengetahui yaitu :
 - Sdr. Drs. Junaidi, M.H (Hakim Anggota I) laki-laki, 57 tahun, PNS, Alamat Murung Asam Rt.001 Rw.001 Ds.Murung Asam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Sdri. Zubaidah, SH (Panitera Pengganti) Perempuan, 35 tahun, PNS, Alamat Jl.Laut no.298 Rt.002 Rw.002 Desa Sukomulyo Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah saksi melihat saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dianiaya oleh terdakwa diruang sidang I kemudian saksi berteriak memanggil petugas agar segera mengamankan terdakwa.
- Bahwa penyebabnya yaitu waktu sidang perceraian diruang sidang I Pengadilan Agama Lumajang antara sdri Ulik Humairaoh dengan terdakwa, sdri Ulik Humairoh meminta untuk tetap bercerai dan setelah pembacaan putusan berlangsung diruang sidang I putusan sidang perceraian tersebut saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim mengabulkan sehingga terdakwa marah kepada saksi dan saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim mengalami luka robek dan luka memar dipipi kirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Drs. Junaidi, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan namun hanya sebatas pacar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis hakim telah dianiaya oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs.Zulkifli pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 10.00 wib di ruang sidang I Pengadilan Agama Lumajang
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dengan cara dilempar dengan menggunakan kursi saksi sebanyak satu kali, dimana sebelumnya melakukan pemukulan 3x terhadap sdr Ulik Humairoh dengan Kursi selanjutnya Sdri. Zubaidah, SH (Panitera Pengganti) menggunakan pengeras suara untuk memanggil petugas untuk mengamankan terdakwa namun sebelum petugas datang ke ruang Sidang I, terdakwa langsung mengambil dan melemparkan kursi kearah sdr saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu :
 - Sdr. Drs. A.Junaidi, M.H.I (Hakim Anggota II) laki-laki, 57 tahun, Islam, PNS, Alamat Jln.Merpati Gg.XX No.21 Manut Negara Desa Tegal Kerta Kec.Denpasar;
 - Sdri. Zubaidah, SH (Panitera Pengganti) Perempuan, 35 tahun, PNS, Alamat Jl.Laut no.298 rt.002 rw.002 Ds.Sukomulyo Kec.Pajarakan Kab.Probolinggo
- Saya melihat sdr saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dianiaya oleh terdakwa di ruang sidang I melarang terdakwa untuk melanjutkan kursi ke dua kali, kemudian terdakwa berhenti dan keluar dari ruang sidang I
- Bahwa penyebabnya yaitu waktu sidang perceraian di ruang sidang I Pengadilan Agama Lumajang antara sdr Ulik Humairaoh dengan terdakwa, sdr Ulik Humairoh meminta untuk tetap bercerai dan setelah pembacaan



putusan berlangsung di ruang sidang I putusan sidang perceraian tersebut sdr saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim mengabulkan sehingga terdakwa marah kepada saya dan sdr saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sdr saksi Drs.Zulkifli Ketua Majelis Hakim mengalami luka robek dan luka memar dipipi kirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Zubaidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan namun hanya sebatas pacar;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis hakim telah dianiaya oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs.Zulkifli pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 10.00 wib di ruang sidang I Pengadilan Agama Lumajang
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dengan cara dilempar dengan menggunakan kursi saksi sebanyak satu kali, dimana sebelumnya melakukan pemukulan 3x terhadap sdr Ulik Humairoh dengan Kursi selanjutnya saksi dengan menggunakan pengeras suara untuk memanggil petugas untuk mengamankan terdakwa namun sebelum petugas datang ke ruang Sidang I, terdakwa langsung mengambil dan melemparkan kursi kearah saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu :
 - Sdr. Drs. Junaidi, M.H (Hakim Anggota I) laki-laki, 57 tahun, PNS, Alamat Murung Asam Rt.001 Rw.001 Ds.Murung Asam Kec.Sungai Pandan Kab.Hulu Sungai Utara;
 - Sdr. Drs. A.Junaidi, M.H.I (Hakim Anggota II) laki-laki, 57 tahun, Islam, PNS, Alamat Jln.Merpati Gg.XX No.21 MAnut Negara Desa Tegal Kerta Kec.Denpasar;
 - Bahwa saat saksi melihat saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dianiaya oleh terdakwa diruang sidang I, saksi dengan menggunakan pengeras suara teriak agar terdakwa tidak memukul kami dan memanggil petugas, akan tetapi terdakwa menghentikan lemparan kursi yang ke dua dan meninggalkan ruang sidang I;
 - Bahwa penyebabnya yaitu waktu sidang perceraian diruang sidang I Pengadilan Agama Lumajang antara sdri Ulik Humairaoh dengan terdakwa, sdri Ulik Humairoh meminta untuk tetap bercerai dan setelah pembacaan putusan berlangsung diruang sidang I putusan sidang perceraian tersebut saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim mengabulkan sehingga terdakwa marah kepada istrinya dan saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tindakan terdakwa terhadap saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim mengalami luka robek dan luka memar dipipi kirinya
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Muhammad Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan namun hanya sebatas pacar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis hakim telah dianiaya oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dengan cara dilempar dengan menggunakan kursi saksi sebanyak satu kali
- Bahwa pada waktu itu saksi bertugas melakukan penertiban antrian sidang di Pengadilan Agama Lumajang
- Bahwa jarak antara saksi dengan ruang sidang I tersebut kurang lebih tiga meter.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim dianiaya oleh terdakwa setelah saksi dipanggil oleh ibu Zubaidah (Panitera) lewat pengeras suara untuk segera masuk ke ruang sidang I dan melihat kalau pipi sebelah kiri saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim mengalami robek dan luka memar
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kemudian saksi berusaha untuk mengamankan dari terdakwa.
- Bahwa bersama rekan kerja saksi yang bernama Sdr.M.Faiqul Hamman Nofriansyah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, pukul 08.00 wib saya mulai kerja di ruang tunggu sidang Pengadilan Agama Lumajang Jalan Soekarno Hatta Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kab.Lumajang, sekitar pukul 08.30 wib Sdr. Ulik Humairoh selaku pihak Penggugat daftar antrian sidang cerai gugat, dan sekitar pukul 09.00 wib, panggilan sidang dimulai, kemudian Sdr. Ulik Humairoh dan terdakwa masuk ke ruang sidang I dan sekitar pukul 10.00 wib. Lewat pengeras suara, saya bersama rekan kerja yang bernama Sdr. M.Faiqul Hamman Nofriansyah untuk segera masuk ke ruang sidang I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim wajahnya penuh darah serta untuk mengamankan terdakwa, namun terdakwa lari keluar ruang sidang I untuk mencari sdr Ulik Humairoh (Mantan istri) hingga ketempat parkir yang kemudian saksi amankan bersama rekan kerja saksi.

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu :
 - Sdr. Drs. Junaidi, M.H (Hakim Anggota I) laki-laki, 57 tahun, PNS, Alamat Murung Asam Rt.001 Rw.001 Ds.Murung Asam Kec.Sungai Pandan Kab.Hulu Sungai Utara;
 - Sdr. Drs. A.Junaidi, M.H.I (Hakim Anggota II) laki-laki, 57 tahun, Islam, PNS, Alamat Jln.Merpati Gg.XX No.21 MANut Negara Desa Tegal Kerta Kec.Denpasar;
 - Sdri. Zubaidah, SH (Panitera Pengganti) Perempuan, 35 tahun, PNS, Alamat Jl.Laut no.298 rt.002 rw.002 Ds.Sukomulyo Kec.Pajajaran Kab.Probolinggo

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: VER/FD/117/RSBLUMAJANG tanggal 21 Oktober 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dilempar kursi oleh seseorang sehingga mengalami luka-luka.
 - Orang ini berusia antara 58 tahun, wama kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran sadar penuh.
 - Tekanan darah Seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit. Frekuensi pemapasan Delapan belas kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam komalima derajat Celsius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan di temukan :
- Pada pipi kiri ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan tepi tidak rata koma sudut tumpul koma dasar otot berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter di sekitar luka ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter-
- Orang ini kemudian Dipulangkan.
- Orang ini diberikan pengobatan :
 - Perawatan jahit luka koma obat minum Antibiotik dan Antinyeri
- Lain-lain: (catatan / gambar/ lampiran I sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini)
- Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima puluh lima sampai enam puluh tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dan luka memar pada pipi akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut di atas :

Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs.Zulkifli (selaku ketua majelis hakim), di Kantor Pengadilan Agama Jalan Soekarno Hatta Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Pada hari Kamis Tanggal 20 oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Drs.Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan perceraian istri terdakwa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara saksi Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim tersebut dengan cara melempar kursi saksi ke muka saksi Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim sebanyak satu kali dan terdakwa lakukan sendirian dengan menggunakan alat berupa kursi saksi sidang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kursi tersebut pada waktu sidang perceraian antara terdakwa dengan saksi Ulik Humairoh (mantan istri) di ruang sidang I Kantor Pengadilan Agama.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis, penyebabnya adalah karena pada waktu sidang perceraian di ruang sidang I Pengadilan Agama Jl Soekarno Hatta Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang antara saksi Ulik Humairoh (mantan istri) dengan terdakwa, saudari Ulik Humairoh (Mantan istri) meminta untuk tetap bercerai dan setelah sidang pembacaan putusan berlangsung di ruang sidang I putusan sidang perceraian tersebut saksi Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim mengabulkan sehingga terdakwa marah kepada saudari Ulik Humairoh (mantan istri) dan saksi Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim.
- Bahwa pada waktu itu saksi Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim melaksanakan tugas persidangan perceraian saya dengan saksi Ulik Humairoh (mantan istri) di ruang sidang I Kantor Pengadilan Agama bersama saksi Drs. Junaidi, M.H (Hakim anggota I), saksi Drs.A Junaidi, M.H.I (Hakim anggota II dan saksi Zubaidah, SH.(Panitera Peng ganti);
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim diruang sidang I dengan cara melempar kursi saksi tersebut terdakwa adalah ingin melukai karena terdakwa merasa jengkel terhadap sdri Ulik Muhairoh (mantan istri) karena tetap meminta untuk cerai



dengan terdakwa, dan putusan cerai tersebut di kabulkan oleh saksi Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim.

- Bahwa terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim, saya langsung keluar dari ruang sidang I kantor pengadilan Agama Jl. Soekarno Hatta Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan terdakwa di amankan oleh petugas sewaktu di tempat parkir.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf ke Pak hakim dan pak hakim sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melempar kursi kepada saksi Drs. Zulkifli selaku Hakim Ketua Majelis itu salah, terdakwa waktu itu emosi dan bingung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kursi yang bertuliskan saksi.
2. Baju toga hakim warna hitam kombinasi hijau.
3. Dasi toga hakim warna putih.
4. Songkok warna hitam merk Ar Rayyan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Ruang Sidang I Kantor Pengadilan Agama Jl. Soekarno Hatta Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang telah melakukan penganiayaan, yang awalnya sekira pukul 09.45 wib dimulai persidangan perkara perceraian yang di ajukan oleh saksi Ulik Humairoh terhadap Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi dengan agenda mendengarkan keterangan keluarga yang ingin mengutarakan damai antara saksi Ulik Humairoh terhadap Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi dan laporan tersebut ternyata tidak berhasil kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim menanyakan



kepada penggugat (saksi Ulik Humairoh) kesimpulan terakhirnya dan saksi Ulik Humairoh atau penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi (mantan suami) kemudian saksi korban Drs. Zulkifli tanyakan kepada Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi kesimpulan akhirnya bahwa Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi tetap ingin bersatu kembali dengan saksi Ulik Humairoh kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara perceraian antara saksi Ulik Humairoh dan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi telah selesai persidangan di sekor untuk musyawarah majelis, setelah itu musyawarah persidangan dilanjutkan kembali dan sekor di cabut kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim akan membacakan hasil musyawarah berupa putusan pengadilan, sebelum di bacakan di beritahukan kepada saksi Ulik Humairoh apabila saudara tidak menerima atau keberatan dengan putusan ini silakan ajukan banding dengan tenggang waktu 14 belas hari setelah putusan di bacakan kemudian kepada tergugat (Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi) juga di beritahukan apabila saudara tidak menerima atau keberatan dengan putusan ini silakan ajukan banding dengan tenggang waktu 14 belas hari kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Majelis Hakim menanyakan kepada saksi Ulik Humairoh dan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi apakah saudara siap mendengarkan putusan yang akan saksi korban Drs. Zulkifli bacakan dan keduanya menjawab "SIAP" kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim membacakan putusan, setelah itu persidangan di nyatakan terbuka untuk umum, kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sampai akhir dan ketok palu, kemudian Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi berdiri langsung mengambil kursi saksi yang berada di tengah ruangan sidang I kemudian langsung di angkat lalu di pukulkan ke saksi Ulik Humairoh sebanyak tiga kali kearah tubuhnya dan pada waktu memukul saksi Ulik Humairoh saksi korban Drs. Zulkifli dan kedua Anggota Majelis Hakim mencoba untuk menghentikan



pemukulan terhadap saksi Ulik Humairoh, selanjutnya panitera pengganti saksi Zubaidah lewat pengeras suara memanggil petugas keamanan untuk masuk keruang sidang I dan sebelum petugas keamanan masuk keruang sidang I saksi Ulik Humairoh lari keluar dari ruang sidang I lalu Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi berbalik arah tiba tiba langsung melempar kursi saksi ke arah saksi korban Drs. Zulkifli sehingga saksi korban Drs. Zulkifli mengalami luka robek dan luka memar di pipi kiri, setelah itu kursi saksi korban Drs. Zulkifli pegang kemudian Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi mengambil kursi saksi yang satunya dan akan di lempar lagi kepada saksi korban Drs. Zulkifli tetapi tidak jadi dan di lepas didepan pintu keluar ruang sidang selanjut Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi lari keluar ruangan sidang menuju tempat parkir kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi M. Faiqul Hammam Novriansyah dan saksi Muhammad Wahyudi selanjutnya di bawa ke Polsek Sukodono.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. Zulkifli mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/117/RSBLUMAJANG tanggal 21 Oktober 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dilempar kursi oleh seseorang sehingga mengalami luka-luka.
2. Orang ini berusia antara 58 tahun, wama kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran sadar penuh.
3. Tekanan darah Seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit. Frekuensi pemapasan Delapan belas kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam komalima derajat Celsius.
4. Pada pemeriksaan di temukan :



a. Pada pipi kiri ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan tepi tidak rata koma sudut tumpul koma dasar otot berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter di sekitar luka ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter-

5. Orang ini kemudian Dipulangkan.
6. Orang ini diberikan pengobatan :
7. Perawatan jahit luka koma obat minum Antibiotik dan Antinyeri
8. Lain-lain: (catatan / gambar/ lampiran I sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini)
9. Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima puluh lima sampai enam puluh tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dan luka memar pada pipi akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut di atas :

Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Sunan Diyono Bin Kuentoro Hadi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Ruang Sidang I Kantor Pengadilan Agama Jl. Soekarno Hatta Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang telah melakukan penganiayaan, yang awalnya sekira pukul 09.45 wib dimulai persidangan perkara perceraian yang di ajukan oleh saksi Ulik Humairoh terhadap Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi dengan agenda mendengarkan keterangan keluarga yang ingin mengutarakan damai antara saksi Ulik Humairoh terhadap Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi dan laporan tersebut ternyata tidak berhasil kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada penggugat (saksi Ulik Humairoh) kesimpulan terakhirnya dan saksi Ulik Humairoh atau penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi (mantan suami) kemudian saksi korban Drs. Zulkifli tanyakan kepada Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi kesimpulan akhirnya bahwa Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi tetap ingin bersatu kembali dengan saksi Ulik Humairoh kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara perceraian antara saksi Ulik Humairoh dan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi telah selesai persidangan di sekor untuk musyawarah majelis, setelah itu musyawarah persidangan dilanjutkan kembali dan sekor di cabut kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim akan membacakan hasil musyawarah berupa putusan pengadilan, sebelum di bacakan di beritahukan kepada saksi Ulik Humairoh apabila saudara tidak menerima atau keberatan dengan putusan ini silakan ajukan banding dengan tenggang waktu 14 belas hari setelah putusan di bacakan kemudian kepada tergugat (Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi) juga di beritahukan apabila saudara tidak menerima atau keberatan dengan putusan ini silakan ajukan banding dengan tenggang waktu 14 belas hari kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Majelis Hakim menanyakan kepada saksi Ulik Humairoh dan Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi apakah saudara siap mendengarkan putusan yang akan saksi korban Drs. Zulkifli bacakan dan keduanya menjawab "SIAP" kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim membacakan putusan, setelah itu persidangan di nyatakan terbuka untuk umum, kemudian saksi korban Drs. Zulkifli selaku Ketua Majelis Hakim membacakan putusan sampai akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketok palu, kemudian Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi berdiri langsung mengambil kursi saksi yang berada di tengah ruangan sidang I kemudian langsung di angkat lalu di pukul ke saksi Ulik Humairoh sebanyak tiga kali kearah tubuhnya dan pada waktu memukul saksi Ulik Humairoh saksi korban Drs. Zulkifli dan kedua Anggota Majelis Hakim mencoba untuk menghentikan pemukulan terhadap saksi Ulik Humairoh, selanjutnya panitera pengganti saksi Zubaidah lewat pengeras suara memanggil petugas keamanan untuk masuk keruang sidang I dan sebelum petugas keamanan masuk keruang sidang I saksi Ulik Humairoh lari keluar dari ruang sidang I lalu Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi berbalik arah tiba tiba langsung melempar kursi saksi ke arah saksi korban Drs. Zulkifli sehingga saksi korban Drs. Zulkifli mengalami luka robek dan luka memar di pipi kiri, setelah itu kursi saksi korban Drs. Zulkifli pegang kemudian Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi mengambil kursi saksi yang satunya dan akan di lempar lagi kepada saksi korban Drs. Zulkifli tetapi tidak jadi dan di lepas didepan pintu keluar ruang sidang selanjut Terdakwa Sunan Diyono bin Kuentoro Hadi lari keluar ruangan sidang menuju tempat parkir kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi M. Faiqul Hammam Novriansyah dan saksi Muhammad Wahyudi selanjutnya di bawa ke Polsek Sukodono.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. Zulkifli mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/117/RSBLUMAJANG tanggal 21 Oktober 2022 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini datang dalam keadaan Sadar Penuh dengan keadaan Cukup. Orang ini mengaku Dilempar kursi oleh seseorang sehingga mengalami luka-luka.
2. Orang ini berusia antara 58 tahun, wama kulit Sawo matang. Orang ini Kooperatif. Dengan kesadaran sadar penuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tekanan darah Seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per menit. Frekuensi pemafasan Delapan belas kali per menit. Suhu tubuh Tiga puluh enam komalima derajat Celsius.
4. Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pipi kiri ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan tepi tidak rata koma sudut tumpul koma dasar otot berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter di sekitar luka ditemukan luka memar berwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter-
5. Orang ini kemudian Dipulangkan.
6. Orang ini diberikan pengobatan :
7. Perawatan jahit luka koma obat minum Antibiotik dan Antinyeri
8. Lain-lain: (catatan / gambar/ lampiran I sketsa lain dapat ditulis dibalik halaman ini)
9. Resume temuan :

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima puluh lima sampai enam puluh tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dan luka memar pada pipi akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut di atas :

Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kursi yang bertuliskan saksi.
- Baju toga hakim warna hitam kombinasi hijau.
- Dasi toga hakim warna putih.
- Songkok warna hitam merk Ar Rayyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban Drs. Zulkifli maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban Drs. Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain terluka;
- Bahwa tindakan terdakwa adalah satu bentuk tindakan penghinaan terhadap pengadilan (contemp on court)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sunan Diyono Bin Kuentoro Hadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sunan Diyono Bin Kuentoro Hadi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kursi yang bertuliskan saksi.



- Baju toga hakim warna hitam kombinasi hijau.
- Dasi toga hakim warna putih.
- Songkok warna hitam merk Ar Rayyan

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Zulkifli;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.